



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THEMA AQUILERA HUTAMA KRISHANO, lahir di Bekasi, 26 Mei 2001, Agama : Kristen, beralamat di Gombang Alas RT005/RW003, Kelurahan Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dalam perkara ini diwakili oleh TOPIK ADI NUGROHO, S.H., Advokat pada TDR Law Office yang beralamat di Perumahan Bintang Indah No. 18, Gedongan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 12 Oktober 2023 dibawah Nomor: W12.U17/232/HK.04.01/10/2023, alamat email : topik.tdrlawoffice@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

SUGIARTO, beralamat di Perum Mojosongo Permai, RT003/RW011, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 September 2023 dengan Nomor Register 55/Pdt.G/2023/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Penggugat bertemu dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat sedang mencari *quarry* (tanah urug) dan pada saat yang bersamaan Tergugat menawarkan bahwa memiliki *quarry* (tanah urug);
2. Bahwa saat itu Tergugat menjanjikan kepada Penggugat keuntungan yang akan didapat dari pekerjaan tersebut dikarenakan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang PO (*Purchase Order*) dari PT. Kimkong dalam pengerjaan proyek nasional jalan tol Solo-Yogyakarta;

3. Atas dasar tersebut kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyertakan dana sebagai modal dalam pengerjaan proyek tersebut;
4. Bahwa dana yang dipergunakan untuk modal adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diminta Tergugat kepada Penggugat, atas dasar tersebut kemudian Penggugat menyiapkan uang modal yang dimaksud;
5. Bahwa atas dasar kebutuhan uang modal tersebut Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar Rp30.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Tahap III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Setelah dilakukan penyerahan uang modal tersebut dari Penggugat kepada Tergugat dibuatlah perjanjian kerjasama Pengurukan Proyek Jalan Tol Solo-Jogya antara Penggugat sebagai pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua;
7. Bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut jelas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan ditandatangani perjanjian tersebut;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cakap hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah cukup umur;
 - c. Suatu hal tertentu. Dalam perjanjian tersebut menerangkan soal obyek perjanjian yakni pengerjaan tanah urug (*quarry*) dan hasil usaha(profit);
 - d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
8. Bahwa merujuk pada perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 3 November 2021, PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang menyediakan modal kerja dalam kerjasama pengurukan jalan tol Solo-Jogja;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa merujuk pada perjanjian tersebut TERGUGAT sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan bunyi pasal 2 perjanjian tersebut;
10. Bahwa merujuk pada perjanjian tersebut ternyata TERGUGAT selaku pihak kedua yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*wanprestasi*);
11. Bahwa rincian total tagihan yang belum dibayarkan hasil dari kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Modal Kerja Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Profit sesuai Pasal 3 dalam perjanjian tersebut Rp2.500,00 untuk setiap kubik, padahal dalam satu hari sesuai dengan isi perjanjian tersebut, usaha ini mampu menghasilkan $200 \text{ ritase} \times 10 \text{ m}^3/\text{ritase} = 2.000 \text{ m}^3$ dalam satu hari yang bisa didapatkan sesuai dengan isi perjanjian tersebut;
 - c. Profit 30 hari dari 5 Januari 2022 $\rightarrow 30 \times (2.000 \times 2.500) = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Total tagihan keseluruhannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), modal kerja + (ditambah) profit 30 hari;
12. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah melakukan teguran kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
13. Bahwa menurut pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat keduaabelah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";
14. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat uang hasil usaha (profit) dan mengembalikan uang modal kerja, dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran hasil usaha (profit) kepada Penggugat sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) $\times 2000$ (dua ribu) m^3/hari sama dengan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya profit yang diterima Penggugat sesuai dengan



Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, sehingga dengan demikian ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas hasil usaha yang tidak dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari X 30 (tiga puluh) hari yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon agar menetapkan uang paksa (*dwabgsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan setelah putusan ini dibacakan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya (*petitum*) sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hasil usaha (profit) kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang modal usaha kepada PENGUGAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebanyak 2 (dua) kali, untuk memberikan jawabannya secara elektronik, yakni pada persidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 16 November 2023, yang kemudian ditunda dengan peremptoir/peringatan kepada Tergugat, serta persidangan secara elektronik tanggal 23 November 2023, namun kesempatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

(2.9) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya, serta secara otomatis hal tersebut meniadakan acara pengajuan Replik dan Duplik, sehingga persidangan kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan terhadap para pihak tidak dilakukan pemanggilan kembali, karena acara persidangan untuk pembuktian tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui catatan persidangan pada *e-court*;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Untuk Pengurukan Proyek Jalan Tol Solo-Jogya, yang dibuat di Surakarta, tanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kuitansi Dana Penyertaan Modal Usaha Supply Pasir/uruk ke Tol Solo-Jogja dari Thema Aquilera Utama yang diterima oleh Sugiarto, dibuat di Boyolali, tanggal 2 November 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kuitansi Penyerahan Modal Tanah Uruk Tol Solo-Jogja dari Thema Aquilera Utama (penerima menandatangani tanpa nama), dibuat di Solo, tanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kuitansi Pelunasan Pekerjaan Tanah Uruk Tol Solo-Jogja dari Thema Aquilera Utama (penerima menandatangani tanpa nama), dibuat di Boyolali, tanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3310052605010005, atas nama **THEMA AQUILERA HUTAMA KRISHANO**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-5**,

Fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ASHARI MURSITO WISNU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yakni Penggugat adalah saudara sepupu saksi, Penggugat adalah anak dari paman saksi;
 - Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yakni Penggugat diajak oleh Tergugat Kerjasama bidang urug tanah tol di STA III;
 - Bahwa Saksi masih ingat berapa modal kerja Kerjasama urug tanah tersebut karena uangnya menggunakan uang pribadi milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Penggugat yaitu
 - a. saksi memberikan modal kerja awal untuk urug tol kepada Penggugat, saksi memberikan pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:
 - b. Tahap III sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saksi langsung transfer ke rekening milik Tergugat, kejadiannya tanggal 2 November 2021;
 - c. Tahap II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberikan secara langsung kepada Penggugat, tanggal 3 November 2021;
 - d. Tahap I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diberikan langsung kepada Penggugat, tanggal 16 November 2021;
 - Bahwa saksi langsung mempercayai Penggugat sehingga langsung memberikan pinjaman uang modal tersebut karena masih saudara dan saksi juga memang sudah diajak untuk survey ke lokasi STA III sebelum dilakukan perjanjian kerja dengan Tergugat;
 - Bahwa alasan yang mendasari saksi sehingga memberikan pinjaman uang modal kepada Penggugat tersebut adalah karena saksi pikir usaha Kerjasama tanah urug ini benar, saksi menolong saudara saksi supaya dia belajar bekerja, masalah hitung-hitungan nanti di belakang;
 - Bahwa terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini menunjukkan bukti P-1, saksi mengetahui karena saksi sebagai saksi dari Pihak Penggugat saat perjanjian itu dibuat dan seingat saksi ditandatangani di Resto Javanir Solo bersama Sdr. WISNU;
 - Bahwa seingat saksi, Tergugat tidak mengindahkan isi perjanjian tersebut sejak tanda tangan pada tanggal 16 bulan November 2021 tadi sejak terakhir melakukan pembayaran uang modal tersebut, karena sejak tanggal 16 November 2021 tersebut sudah mulai kerja;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh Penggugat terkait Kerjasama ini sejak dari mulai kerja tanggal 16 November 2021 tersebut yang dikerjakan oleh Penggugat sejak 16 November 2021 kerjanya mengecek di buangan tanah urug;
- Bahwa setahu saksi perjanjian suplai tanah urug, jadi Tergugat itu awalnya mengaku mempunyai tambang urug, kemudian kerjasamanya kita menyetor uang untuk membayar supir pada saat mengambil tanah urug begitu supir mengambil langsung dibayar, jadi uang dari Penggugat yang pinjaman dari saksi tersebut digunakan untuk uang modal harian dan untuk membayar yang mempunyai tanahnya, izin galian C sudah dimiliki oleh SUGIARTO, namun saksi rasa tanahnya bukan milik SUGIARTO;
- Bahwa Saksi bisa ditegaskan inti uang dari Penggugat diberikan kepada Tergugat sebagai modal kerja adalah Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebagai modal kerja untuk membayar supir di pangkalan urug;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh Penggugat di lapangan setelah mulai pengerjaan urug berjalan adalah Penggugat bekerja di lapangan untuk menghitung berapa rit mobil angkut urug tanah tersebut;
- Bahwa terkait profit dijelaskan dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penghitungan profitnya yakni untuk profit ini per kubik dikeluarkan Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) atau Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan dijual ke tol Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perjanjian profit dijanjikan berapa karena saksi lupa berapa rit atau berapa kubik, namun sekitar 40 (empat puluh) rit per hari;
- Bahwa saat ini karena sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, kemudian setelah bertanya-tanya kami ditunjukkan jalan ke proyek namun posisi quarry sudah tidak di posisi yang lama;
- Bahwa saksi untuk truk yang mengantar tanah urug ke tol sudah berjalan tiap hari, namun saksi tidak tetap dilokasi sehingga kurang paham;
- Bahwa saksi mengetahui sudah berapa lama dilaksanakannya proyek tetapi Penggugat tidak mendapatkan haknya yakni sekitar 22 (dua puluh dua) bulan sama sekali tidak mendapat profit dari sejak tahun 2021;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan waktu kerjasama proyek urug tersebut berapa lama, namun ada dalam perjanjian sekitar 1 (satu) tahun atau 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama tidak dipenuhinya hak Penggugat tersebut, Penggugat pernah menagih atau menegur Tergugat baik melalui pesan WA, telepon juga ke rumah Tergugat sudah sering, namun Tergugat selalu beralasan menunda-nunda;
- Bahwa Saksi ingat kapan Penggugat melakukan teguran kepada Tergugat pertama kali yakni setelah 6 (enam) bulan proyek berjalan dilakukan teguran oleh Penggugat kepada Tergugat tetapi sampai sekarang tidak ada pemenuhan hak Penggugat tersebut oleh Tergugat, disomasi melalui Kuasa Hukum juga pernah dilakukan serta pernah bertemu langsung dengan Tergugat, tetapi jawaban tetap tidak pasti, Tergugat selalu menjawab proyek belum mulai, belum berjalan, masih mengurus izin galian C, padahal saksi tahu truk sudah jalan;
- Bahwa pernah Tergugat disomasi oleh Penggugat secara tertulis, ada suratnya;
- Bahwa terakhir Penggugat melakukan somasi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat sekitar pertengahan tahun 2022 untuk penagihan yang pertama;
- Bahwa uang yang dipinjam untuk uang modal oleh Penggugat dan diberikan kepada Tergugat tersebut belum kembali, dalam perjanjian yang ditagih adalah profit, tetapi untuk modal tetap disana selama perjanjian berlangsung. Namun Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik, sama sekali profit Penggugat tidak diberikan;
- Bahwa Tergugat tidak beritikad baik karena profit Penggugat sama sekali belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui alamat Tergugat, saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada asset apa saja yang dimiliki oleh Tergugat hasil dari Kerjasama tersebut namun saksi mengetahui rumahnya di depan Polres Boyolali, daerah Mojosongo untuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait profit dalam perjanjian ini, saksi sebelumnya diajak oleh Penggugat untuk melihat ke beberapa titik, saksi juga ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa kami mengeluarkan uang dan mau melihat usahanya dimana, namun pas usaha sudah berjalan saksi sudah tidak sempat melihat lagi, usahanya sudah berjalan selama sekitar 4 (empat) tahun, namun Penggugat cerita belum ada serupiah pun menerima uang profit dari pembagian hasil usaha dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa memang usaha Kerjasama tanah urug tersebut memang sudah berjalan namun Tergugat tidak ada timbal balik dengan Penggugat;
2. Saksi WISNU GUNAWAN PRAMUDITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman main saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi memang pernah mengantarkan Penggugat ke Resto Javenir Solo namun waktu dan tanggalnya sudah lupa, jadi, saksi dari Klaten menuju Wonogiri untuk jemput saudara dari Penggugat yakni Pak Ashari, saksi yang menyupir, kemudian dari Wonogiri menuju ke Resto Javenir Solo;
 - Bahwa setahu saksi, disana (Resto Javanir Solo), Pak Ashari dan Penggugat bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat serta Pak Ashari saat itu karena saksi tidak ikut masuk ke Resto Javenir, saksi hanya menunggu dimobil;

(2.12) Menimbang bahwa setelah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir dalam persidangan pada saat acara pembuktian, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

(2.13) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

(2.14) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tertulis tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal kerja awal untuk tanah urug tol, yang diserahkan melalui 3 (tiga) tahap;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, profit yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat belum dibayarkan sesuai isi perjanjian tertulis yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum ?
- Apakah benar Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan tersebut ?
- Apabila benar Tergugat telah wanprestasi, berapa kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat ?

(3.4) Menimbang bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup;

(3.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang petitum satu;

(3.8) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang petitum dua;

(3.10) Menimbang bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

(3.11) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

(3.12) Menimbang bahwa bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(3.13) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah wanprestasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

(3.15) Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, pada dasarnya untuk membuat suatu perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, sehingga setiap pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana bentuk perjanjiannya sesuai dengan yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang bahwa meskipun para pihak dapat membuat perjanjian dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan yang telah disepakati, namun agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, maka perjanjian yang dimaksud harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

(3.17) Menimbang bahwa dalam posita angka 1 s/d 6 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sekitar bulan Oktober 2021 ketika sedang mencari tanah urug bertemu dengan Tergugat, yang kemudian Tergugat menawarkan kepada Penggugat tanah urug miliknya, dimana saat itu Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat telah memegang Purchase Order dari PT. KIMKONG dalam pengerjaan proyek nasional Jalan Tol Solo-Yogyakarta. Setelah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, kemudian ditindaklanjuti penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui 3 (tiga) tahap penyerahan, dengan perjanjian Tergugat akan memberikan profit atau keuntungan kepada Penggugat yang kemudian perbuatan ini dituangkan atau dibuatkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara otomatis posita angka 1 s/d 6 gugatan Penggugat dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga dalam hal ini dalil posita angka 1 s/d 6 gugatan Penggugat dianggap telah pula terbukti menurut hukum, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yang berupa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam kerjasama tersebut telah disepakati mengenai kewajiban Penggugat selaku pihak I, yaitu memberikan/menyerahkan modal berupa uang kepada Tergugat selaku pihak II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kewajiban pihak II/Tergugat adalah memberikan profit atau keuntungan kepada Penggugat terkait penyediaan tanah urug untuk proyek tol Solo-Yogyakarta. Setelah disepakati jumlah profit/keuntungan yang akan diperoleh Penggugat, maka Penggugat sebagai pihak I kemudian telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara 3 (tiga) tahap kepada

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pihak II, dan selanjutnya dibuatkanlah perjanjian kerjasamanya secara tertulis yang ditandatangani para pihak;

(3.19) Menimbang bahwa dalil posita angka 1 s/d 6 gugatan Penggugat yang dianggap telah terbukti menurut hukum tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi ASHARI MURSITO WISNU yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terdapat hubungan kerjasama yang terjalin berdasarkan kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah disepakati mengenai kewajiban Penggugat selaku pihak I, yaitu Penggugat berkewajiban memberikan/menyerahkan modal berupa uang kepada Tergugat selaku pihak II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pihak II/Tergugat berkewajiban memberikan profit atau keuntungan kepada Penggugat, dan keterangan saksi tersebut diperkuat dengan adanya surat bukti bertanda P-1 s/d P-4;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan angka **(3.17)** sampai dengan angka **(3.19)** tersebut di atas, serta dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-5, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai 2 (dua) subjek hukum yang merupakan individu dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya telah sepakat secara tertulis untuk melaksanakan kerjasama dalam hal penyediaan modal kerja berupa uang tunai guna mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta, dimana uang dan tanah urug bukanlah merupakan barang yang dilarang menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan yang dimaksud merupakan satu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku mengikat kepada para pihak yang menyepakatinya;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena perjanjian kerjasama penyediaan modal kerja berupa uang tunai guna mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka sesuai dengan kaidah dalam hukum perjanjian, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yaitu:

- Penggugat sebagai pihak I wajib menyerahkan/menyediakan kepada Pihak II/Tergugat modal kerja berupa uang tunai yang disepakati guna



mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta;

- Tergugat sebagai Pihak II wajib membayarkan profit/keuntungan kepada Penggugat atas uang/modal kerja yang telah diserahkan oleh Penggugat;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata telah menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, maka perjanjian tertulis yang dimaksud telah menimbulkan suatu bentuk perikatan yang bersumber dari perjanjian;

(3.23) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, kemudian pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dinyatakan bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

(3.25) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah wanprestasi;

(3.26) Menimbang bahwa dalam posita angka 6 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang modal kepada Tergugat yang lalu dibuatkan perjanjian kerjasama secara tertulisnya, yang artinya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjalin kerjasama dengan diterimanya uang milik Penggugat tersebut oleh Tergugat;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 yang berupa surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, kuitansi pembayaran dari Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat, serta keterangan Saksi ASHARI MURSITO WISNU, diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebagai modal kerja guna mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta kepada Tergugat dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana terhadap penerimaan uang tersebut oleh Tergugat, Tergugat telah menyanggupi untuk memberikan keuntungan/profit kepada Penggugat sebagaimana bukti P-1;

(3.28) Menimbang bahwa dalam Pasal 3 bukti surat bertanda P-1 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah tercantum mengenai perhitungan serta besaran berapa rupiah profit/keuntungan yang



akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta kapan pembayaran profit tersebut harus dilakukan (vide Pasal 4 surat bukti P-1);

(3.29) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah menerima modal kerja guna mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar profit/keuntungan dari penyertaan modal tersebut kepada Penggugat;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan Saksi ASHARI MURSITO WISNU, diketahui bahwa dari sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, Tergugat belum sama sekali memberikan/membayarkan profit yang dijanjikannya seperti yang tertuang dalam bukti P-1 tersebut kepada Penggugat, walaupun telah ada usaha dari pihak Penggugat yang berusaha menghubungi Tergugat, namun selalu gagal dan hanya diberikan alasan saja, sampai kemudian Penggugat melalui Pengacaranya telah melakukan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat, namun tetap tidak berhasil juga;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, telah ditentukan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar profit/keuntungan dari penyertaan modal milik Penggugat yang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), meskipun Tergugat telah mendapatkan somasi sebanyak 2 (dua) kali dari Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah wanprestasi, dimana kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, serta Putusan Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018, yang memuat kaidah hukum *"para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah Keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik"*;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksional agar sesuai dengan kaidah dari wanprestasi dan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak;

Tentang petitum tiga;

(3.34) Menimbang bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hasil usaha (profit) kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

(3.35) Menimbang bahwa terkait perhitungan profit/keuntungan yang akan diperoleh Penggugat, telah tercantum secara jelas dalam Pasal 3 perjanjian kerjasama (vide bukti surat P-1) yang perhitungannya menitik beratkan kepada akumulasi jumlah meter kubik tanah urug yang disetorkan oleh Tergugat kepada PT KIMKONG INDONESIA, namun dalam perkara ini pihak Penggugat tidak bisa menjelaskan maupun membuktikan berapa meter kubik tanah urug yang telah didapatkan/diperoleh pihak Tergugat, yang kemudian disetorkan kepada PT KIMKONG INDONESIA. Selain itu pihak Penggugat juga tidak bisa menjelaskan terkait berapa lama Tergugat telah melakukan kegiatan dalam mensuplay tanah urug, sehingga dalam hal ini tidak dapat diperhitungkan mengenai nilai profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai profit yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum tiga tersebut bukan berdasarkan hasil perhitungan seperti apa yang tertuang dan diatur dalam Pasal 3 perjanjian kerjasama (vide bukti surat P-1), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka tiga gugatan Penggugat;

Tentang Petitum empat

(3.37) Menimbang bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 s/d P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi ASHARI MURSITO WISNU, diketahui bahwa memang benar Tergugat telah menerima uang sebagai modal kerja guna mendukung dan mensuplay tanah urug untuk pembangunan Tol Solo-Yogyakarta dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama (vide bukti surat P-1), dengan demikian hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak diterimanya profit/keuntungan yang diperjanjikan Tergugat seperti apa yang tercantum dalam bukti surat P-1 kepada Penggugat, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat;

Tentang Petitum lima

(3.39) Menimbang bahwa dalam petitum lima gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;

(3.40) Menimbang bahwa yang dimaksud sita jaminan barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;

(3.41) Menimbang bahwa sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus ada dugaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak), dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat;

(3.42) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata objek yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibebani sita jaminan tersebut tidak jelas objeknya apa, karena tidak didukung adanya alat bukti yang sah, sehingga tidak diketahui berupa apa objek yang dimaksud dan apakah objek yang dimaksud oleh pihak Penggugat memang benar-benar milik Tergugat hingga saat ini, apa alas haknya dan apakah dalam keadaan terbebas dari segala bentuk beban jaminan;

(3.43) Menimbang bahwa selain itu, selama persidangan perkara ini ternyata Penggugat juga tidak pernah berupaya untuk membuktikan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan objek yang dimohonkan untuk dibebani sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum lima gugatan Penggugat;



Tentang Petitum enam

(3.44) Menimbang bahwa dalam petitum enam gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

(3.45) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang dasar pengaturan uang paksa (*dwangsom*);

(3.46) Menimbang bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a Rv yang bunyinya adalah "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

(3.47) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap suatu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, dimana kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 yang memuat kaidah hukum "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*";

(3.48) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah menuntut Tergugat untuk membayar kerugian dalam bentuk sejumlah uang, dimana tuntutan tersebut senyatanya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka menurut Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum enam gugatan Penggugat;

Tentang Petitum tujuh

(3.49) Menimbang bahwa dalam petitum tujuh gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.50) Menimbang bahwa syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang menyatakan “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*)”;

(3.51) Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung juga telah memberikan suatu pedoman mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) sebagaimana yang termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87, yang menyatakan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001);

(3.52) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan pedoman Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) dalam perkara ini tidak terpenuhi, diantaranya adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan bukan merupakan akta otentik, putusan tidak didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan, serta sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat telah ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum tujuh gugatan Penggugat;

Tentang Petitum delapan

(3.53) Menimbang bahwa dalam petitum delapan gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

(3.54) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat, yaitu mengenai wanprestasi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum delapan gugatan Penggugat;

(3.55) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap tuntutan Penggugat pada petitum satu juga harus dinyatakan ditolak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

(3.56) Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan profit/keuntungan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal kerja sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Teguh Indrasto, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., dengan dihadiri oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00 +
Jumlah.....	Rp185.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)